



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmadi Alias Madi Bin M.Diah Jalil;
Tempat lahir : Meunye Peut (Aceh);
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Syik Masdandang II Kelurahan Meunjen Peut Kecamatan Meurah Mulia Kab.Aceh Propinsi Aceh, dan Batu Aji Kavling Swadaya Pelopor Kelurahan Sei Leikop Kecamatan Sagulung Kota Batam Propinsi Kepri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
Pendidikan : SMA (kelas III);

Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M.Diah Jalil, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua PN Batam, sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 2 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudari Elisuwita, Sarjana Hukum, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Ruko Mega Legenda Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 56/SK/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 11 Pebruari 2021;

Halaman 1 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 2 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 2 Pebruari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL** melakukan tindak pidana **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsidier 1 (satu) tahun penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) gram
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 260 (dua ratus enam puluh) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Putih Gold dengan kartu AS nomor 085270042055
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan kartu XL 087708551775

Halaman 2 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk MOONSTER SHIDAI
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk BALRIN
- 1 (satu) lembar tiket kapal pelni an. DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN Rute Batam – Tanjung Priok (Jakarta)
- 3 (tiga) lembar rekening koran BRI Syariah atas nama DEA SARTIKA
- Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar KTP an. DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dengan NIK 1206114808860001
- 1 (satu) buah ATM BRI Syariah dengan Nomor 5022822311567754

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (dua ratus tujuh puluh empat) gram
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (dua ratus empat puluh enam) gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru dengan kartu AS nomor 0823600500024 dan kartu Indosat nomor 085765308571
- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk FASHION
- 1 (satu) lembar tiket kapal pelni an. FATHUR RAHMAN rute Batam – Tanjung Priok (Jakarta)
- Uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar KTP an. FATHUR RAHMAN dengan NIK 1108072311890002

Halaman 3 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 5221843030968601

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan kartu simpati 082289266740
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos GT-E1272 dengan kartu Simpati 081285997107

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP an. RAHMADI dengan NIK 1108071309940002

Dikembalikan kepada terdakwa RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;-----

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL** bersama-sama dengan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan Saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Ruang Keberangkatan Pelabuhan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 4 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib saat Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL** sedang berada di rumah mertua Terdakwa yang berada di daerah Mesuji Lampung, saudara NGON (DPO) dengan nomor 082191863199 menghubungi Terdakwa kenomor 081285997107 dan mengatakan dengan menggunakan bahasa aceh yang artinya “ **kamu dimana ? aku NGON** “ Terdakwa jawab “ **aku lagi di Lampung tempat mertua, ada apa ?** “ dijawab oleh saudara NGON (DPO) “ **ada ngga 2 orang yang bisa bawa sabu dari Batam ke Tanjung Priok ?** “ Terdakwa jawab “ **aku tanya dulu, kalau ada nanti aku kasih tau** “ dijawab oleh saudara NGON “ **kalau ada kasih tau secepatnya biar aku kirim duit ongkos buat orang itu, hari Senin langsung berangkat ke Kualanamu** “ Terdakwa katakan “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup.

- Bahwa Ke esokan harinya Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 10.14 wib Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL** melalui nomor 082289266740 menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI kenomor 082360050024 namun saat itu panggilan telephone tidak diterima dan sekira pukul 11.14 wib saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI menghubungi Terdakwa dan mengatakan dengan menggunakan Bahasa aceh yang artinya “ **ada apa ? tadi kamu ada telephone aku ?** “ Terdakwa jawab “ **kamu mau kerja antar sabu dari Batam ke Jakarta ? kalau kamu mau nanti dikirim duit** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **sama siapa ?** “ Terdakwa katakan “ **ada ngga 1 (satu) orang lagi yang bisa ikut sama kamu, biar nanti aku telephone dia** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **iya ada perempuan namanya Dea yang biasa antar paket, nanti aku kasih nomor dia** “, setelah itu saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI pun mengirimkan Nomor Handphone saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN kepada Terdakwa nomor 085270042055 dan selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi DEA SARTIKA dan mengatakan “ **kamu mau antar paket ga ?** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **ini siapa ?** “ Terdakwa jawab “ **Madi kawan Rahman** “ lalu dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **antar paket apa ?** “ Terdakwa

Halaman 5 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab “ **ada paket yang mau diantar dari Batam ke Jakarta** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **iya mau** “ Terdakwa katakan “ **oke besok pagi kamu ke Bandara Kualanamu, nanti jumpa si Rahman disan** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **iya** ” setelah itu hubungan telephone ditutup.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan melalui pesan Whatsapp nomor Handphone saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN kepada saudara NGON (DPO), lalu Terdakwa menghubungi saudara NGON (DPO) dan mengatakan “ **itu nomor orang yang mau antar sabunya** “ dijawab oleh saudara NGON (DPO) “ **oke, nanti bilang sama orang itu, kalau ada telephone masuk tolong diangkat, paket yang mau dikirim banyak** “ Terdakwa jawab “ **iya** “ dijawab oleh saksi NGON (DPO) “ **minta nomor rekening orang tu biar aku transfer ongkosnya nanti, terus bilang sama mereka upahnya nanti satu orang Rp.15 juta dan upah kamu pokoknya nanti adalah aku kasi juga yang penting kamu atur orang itu** “ Terdakwa jawab “ **oke** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan sekira pukul 17.27 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ **nanti dikirim ke Rahman uang ongkos ke Batam, paket yang mau diantar banyak** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan selanjutnya sekira pukul 17.38 wib Terdakwa menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **minta nomor rekening kamu, biar nanti ditransfer ongkos kalian, terus besok pagi kamu harus sudah di Kualanamu jumpa dengan Dea disana** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **upahnya berapa kalau berhasil ?** “ Terdakwa jawab “ **kata si Bos, nanti kalian mau diupah satu orang Rp.15 juta, tapi kalau berhasil antar sabunya ke Jakarta** “ setelah itu saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI mengirimkan pesan Whatsapp nomor rekeningnya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun meneruskannya ke saudara NGON (DPO), lalu sekira pukul 19.05 wib Terdakwa menghubungi kembali saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **nanti jangan lupa Rapid Tes, di Bandara juga ada** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan sekira pukul 20.21 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ **nanti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu Rapid Tes dulu ya “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ ***iya, uangnya mana ?*** “ Terdakwa jawab “ ***pakai aja uangmu dulu, nanti diganti sama si Rahman*** “ saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN katakan “ ***iya*** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, sekira pukul 20.45 wib saudara NGON (DPO) mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa berupa bukti transfer uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimnya ke rekening saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan setelah itu Terdakwapun langsung meneruskan pesan Whatsapp tersebut ke saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN, lalu sekira pukul 21.05 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ ***tu duit ongkos perjalanan kamu sama si Rahman udah di transfer ke rekening Rahman Rp.7.500.000,-, besok kalian jumpa di Bandara Kualanamu dan langsung berangkat*** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ ***iya*** “ kemudian Terdakwa katakan “ ***nanti kalian beli tiket di bandara aja*** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ ***kenapa sih bang barangnya tidak dikirim aja ?*** “ Terdakwa katakan “ ***ga bisa karena barangnya banyak, jadi takut berceceran*** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, selanjutnya sekira pukul 21.07 wib Terdakwa menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ ***itu uang ongkos kalian sudah dikirim, besok pagi harus sudah sampai Kualanamu ya*** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ ***oke*** “, setelah itu hubungan telephone ditutup dan sekira pukul 21.20 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ ***kalau bisa berangkat sekarang*** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ ***iya*** “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN namun signalnya kurang bagus sehingga Terdakwa hanya mengirimkan pesan Whatsapp untuk menyuruhnya segera berangkat, lalu sekira pukul 23.22 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ ***udah berangkat ?*** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ ***sudah*** “ Terdakwa katakan “ ***oke*** “, kemudian sekira pukul 23.45 wib saudara NGON (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ ***orang itu sudah berangkat ?*** “ Terdakwa jawab

Halaman 7 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ **sudah** “ dijawab oleh saudara NGON (DPO) “ **oke** “ setelah itu hubungan telephone ditutup.

- Bahwa ke esokan harinya Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.43 wib Terdakwa menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **sudah sampai ?** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **sudah** “ Terdakwa katakan “ **sekarang dimana ?** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **lagi di jalan mau cari Hotel** “ Terdakwa jawab “ **cari yang murah - murah aja** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan sekira pukul 15.52 wib Terdakwa Kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **sudah dapat Hotelnya ?** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **belum, dimana cari Hotel yang murah** “ Terdakwa jawab “ **di daerah Pasar Jodoh banyak yang murah** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **oke nanti kami cari** “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan sekira pukul 16.02 wib Terdakwa Kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **sudah dapat Hotelnya ?** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **sudah** “ Terdakwa katakan “ **oke** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan sekira pukul 19.00 wib saudara NGON (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ **orang tu dimana ?** “ Terdakwa jawab “ **sudah di Batam, sekarang di Hotel** “ dijawab oleh saksi NGON (DPO) “ **Hotel mana ?** “ Terdakwa katakan “ **aku ngga tau orang tu nginap di Hotel mana, tapi kayaknya di daerah Pasar Jodoh** “ dijawab oleh saudara NGON (DPO) “ **oke nanti bilang sama cewek itu, kalau ada yang telephone suruh diangkat, nanti ada yang jumpai dia** “ Terdakwa jawab “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, kemudian sekira pukul 19.20 wib Terdakwa menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ **nanti ada yang telpon kamu, tolong diangkat** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, kemudian sekira pukul 19.52 wib Terdakwa menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **kamu dimana ?** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **lagi makan di Pasar Jodoh** “ Terdakwa jawab “ **sama si Dea ?** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **iya** “ Terdakwa katakan “ **tu nanti**

Halaman 8 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang hubungi si Dea, suruh dia angkat telponnya, nanti ada yang temui dia “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ *oke* “ setelah itu hubungan telephone ditutup, selanjutnya sekira pukul 20.40 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ *sudah ada yang hubungi kamu ?* “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ *sudah* “ Terdakwa katakan “ *oke* “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan sekira pukul 20.50 wib Terdakwa menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ *kamu masih sama si Dea ?* “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ *masih* “ Terdakwa katakan “ *belum ada orang yang temui dia ?* “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ *belum ada* “ kemudian hubungan telephone Terdakwa tutup, dan sekira pukul 21.10 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ *sudah ketemu sama orang itu ?* “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ *belum ada* “ kemudian hubungan telephone ditutup dan sekira pukul 21.13 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ *masih di warung makan tu ?* “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ *masih* “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan sekira pukul 21.27 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ *belum juga ya ?* “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ *belum ada* “ setelah itu hubungan telephone kembali ditutup, dan sekira pukul 21.28 wib Terdakwa menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ *kenapa ya orang itu belum ada datang* “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ *tak tau lah aku* “ setelah itu hubungan telephone terputus dan sekira pukul 21.32 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ *lama sekali ya* “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ *iya* “ hubungan telephone kembali terputus dan sekira pukul 21.39 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ *belum juga ?* “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ *belum* “ setelah itu hubungan telephone Terdakwa tutup dan sekira pukul 21.51 wib saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI menghubungi

Halaman 9 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan “ **kami pulang ke Hotel aja ya** “ Terdakwa jawab “ **iya, tapi bilang sama Dea tetap standby Handphonenya** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **oke** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, lalu sekira pukul 23.30 wib saudara NGON (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ **tu sabu nya sudah sama mereka, suruh mereka hati - hati** “ Terdakwa jawab “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup.

- Bahwa Keesokan harinya Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa tiba di Bandara Hang Nadim Batam dari Lampung, dan sekira pukul 10.45 wib Terdakwa menghubungi kenomor saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan akan tetapi yang mengangkat panggilan telephone tersebut adalah saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN mengatakan “ **si Rahman lagi mandi** “ Terdakwa jawab “ **kalian sudah makan ?** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **belum, susah kali cari makan disini** “ Terdakwa jawab “ **ya sudah siap - siap aja kita keluar, nanti aku ketempat kalian** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, lalu dengan menumpangi taksi Terdakwa pergi ke arah Pasar Jodoh dan sekira pukul 12.03 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **kalian dimana ?** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **ni di Pasar jodoh** “ setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan selanjutnya pergi ke Klinik untuk melaksanakan Rapid Tes kedua orang tersebut, setelah selesai Rapid Tes selanjutnya saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN meminta Terdakwa untuk mencarikan Hotel yang tidak jauh dari Rumah Makan dan meminta untuk dikirimkan lagi uang ongkos untuk berangkat ke Jakarta, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi saudara NGON (DPO) dan mengatakan “ **orang ini minta dikirim lagi ongkos untuk ke Jakarta** “ dijawab oleh saudara NGON (DPO) “ **memangnya uangnya tak ada lagi untuk beli tiket ? nanti ke Jakarta jangan pakai Pesawat soalnya bahaya, pakai kapal Kelud aja, besok ada jadwal kapal Kelud** “ Terdakwa jawab “ **iya tapi uang mereka tak cukup** “ dijawab oleh saudara NGON (DPO) “ **minta lagi nomor rekeningnya, nanti dikirim lagi, suruh orang tu hemat - hemat dulu** “ Terdakwa jawab “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan kemudian dengan menggunakan Taksi Terdakwa bersama saksi

Halaman 10 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI serta saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN diantar oleh Supir Taksi ke Hotel Indorasa, lalu saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI bersama saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN pun Check In di Hotel tersebut namun hanya satu kamar yaitu kamar 202 karena Terdakwa suruh untuk sedikit berhemat, setelah Check In dan berada didalam kamar kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **nanti ada dikirim uang lagi untuk kalian beli tiket berangkat ke Jakarta, kalian jangan naik pesawat soalnya bahaya, tapi kalian berangkat ikut Kapal Kelud, kalian langsung pergi beli tiketnya di Counter tiket soalnya jadwal keberangkatannya besok (hari Rabu), minta nomor rekening kalian lagi** “, setelah mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN untuk kembali ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Batu Aji Kavling Swadaya Pelopor Kel. Sei Lekop Kec. Sagulung dengan menumpangi taksi, dan saat diperjalanan saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI serta saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN mengirimkan nomor rekening mereka melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwapun mengirimkan nomor rekening saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN kepada saudara NGON (DPO), setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan suara melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dengan mengatakan menggunakan Bahasa aceh yang artinya “ **oke - oke kalau udah d kirim nanti langsung beli tiket** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **jangan ditransfer pukul 6, kalau pukul 6 nanti tak tau dimana beli tiket** “ Terdakwa sambil bercanda menjawab “ **kalau dia kirim duit pukul 6 kau beli tiket untuk pulang kampung aja, aku sudah bilang kalian tak ada duit untuk beli tiket** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **iya tak ada masalah kalau kau ngomong gitu, kalau dikirim pukul 6 aku pun tak bisa beli teh** “ Terdakwa jawab “ **kalau ditransfer lambat, ya kayak gitu, aku ambil aku hisap aja bangun tidur aku hisap aja** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **ditrasnfer kemana, ke rekening si Dea ya ?** “ Terdakwa jawab “ **ya ya kesitu** “ kemudian Terdakwa katakan lagi “ **dibilang sama bos, disuruh hemat - hemat sebab**

Halaman 11 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum cair, karena udah lama tak buat kerja “ setelah itu tidak lama kemudian saudara NGON (DPO) mengirimkan bukti transfer uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp, dan selanjutnya Terdakwapun meneruskan pesan Whatsapp dimaksud ke saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN, setelah itu Terdakwa Kembali mengirimkan pesan suara kepada saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dengan mengatakan “ **kalau udah beli tiket, kabari ya** “ lalu selang beberapa lama saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan “ **Mad hek that peraturan baro jino, hana ya kamar clas** “ yang artinya “ **capek sekali peraturan sekarang, nggak ada kamar kelas** “ kemudian Terdakwa balas “ **kiban sit yg na** “ yang artinya “ **gimana juga yang ada** “ oleh karena saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI tidak membalas pesan Whatsapp maka Terdakwa menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dengan mengatakan “ **sudah dapat tiketnya ?** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **sudah** “ Terdakwa katakan “ **jam berapa kalian berangkat ?** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **jam setengah tiga sore** “ Terdakwa jawab “ **oke** “ setelah itu hubungan telephone ditutup kemudian Terdakwa menghubungi saudara NGON (DPO) dan mengatakan “ **tiket sudah dibeli, mereka berangkat jam setengah tiga besok** “ dijawab oleh saudara NGON (DPO) “ **oke, nanti kalau mereka udah berangkat kasih tau** “ Terdakwa katakan “ **oke** “ setelah itu hubungan telephone tersebut ditutup.

- Bahwa Ke esokan harinya Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dengan mengatakan menggunakan Bahasa Aceh “ **Mnyoe KA kajak kpeugah** “ yang artinya “ **kalau sudah jalan kasih tau** “ dibalas oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **ok lon hana paket internet** “ yang artinya “ **oke, aku tak ada paket internet** “ Terdakwa balas “ **oke** “ dibalas oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **Nyo tingoh siap2** “ yang artinya “ **ini lagi siap2** “, setelah itu sekira pukul 12.45 wib Terdakwa menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ **sudah naik kapal ?** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **belum, bahaya kali kalian suruh bawa sabu ke**

Halaman 12 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta “ Terdakwa menanyakan “ ***kalian simpan dimana sabu nya ?*** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ ***selipkan di celana dalam*** “ Terdakwa jawab “ ***ya sudah aman itu, nanti upahnya besar setelah selesai kerja dikasih*** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ ***ya sudahlah*** “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan tidak beberapa lama kemudian saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ ***ni ada anjing pelacak, macam mana ni kalau ketahuan*** “ Terdakwa langsung mematikan hubungan telephone tersebut dan kemudian mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dengan mengatakan “ ***Bek that KA meu, en hp beuh*** “ yang artinya “ ***jangan kamu main HP*** “ setelah itu tidak ada balasan dari saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI, lalu tidak lama kemudian saudara NGON (DPO) ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ ***kayak mana orang tu, sudah berangkat belum ?*** “ Terdakwa jawab “ ***tadi aku telephone orang tu, katanya sudah di Pelabuhan*** “ dijawab oleh saksi NGON (DPO) “ ***oke nanti kabari kalau sudah berangkat*** “ Terdakwa jawab “ ***iya*** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, lalu sekira pukul 15.00 wib saudara NGON (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ ***kenapa belum ada kabar juga, ini sudah jam 3 sore*** “ lalu Terdakwa jawab “ ***iya tadi pas aku telephone, orang tu bilang ada anjing pelacak, jadi macam mana ?*** “ dijawab oleh saksi NGON (DPO) “ ***coba hubungi terus orang itu*** “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ada mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dengan mengatakan “ ***Kiban KA, KA bls sbob, Tingeut ban dua keuh pu*** “ yang artinya “ ***gimana kabar ?, tolong balas, udah tidur berdua ya ?*** “ namun pesan Whatsapp Terdakwa tidak kunjung dibalas oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN tersebut, dan sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa sedang berkunjung ke rumah teman yang bernama M. ISA ditempat tinggalnya yang beralamatkan di Ruko Tunas Regency Blok A1 No. 2 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam Prov. Kepri, datang beberapa orang Polisi dari Direktorat narkoba Kepolisian daerah Kepulauan Riau berpakaian preman menangkap Terdakwa RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL.

Halaman 13 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



- Bahwa pada saat ditimbang dihadapan Terdakwa RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL, saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN, 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru tersebut adalah total seberat 1.058 (seribu lima puluh delapan) gram, dengan rincian :

Serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan dari Saksi Fathur Rahman Alias Rahman Bin Tarmizi:

- a. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (dua ratus tujuh puluh empat) gram;
- b. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (dua ratus empat puluh enam) gram.

Serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan dari Saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun:

- a. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 260 (dua ratus enam puluh) gram.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Penangkapan di Pintu masuk Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, adalah :

Dari Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL**

- a. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5 warna hitam berikut kartu Simpati no. 082289266740;
- b. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos GT-E1272 berikut kartu Simpati no. 081285997107;
- c. 1 (satu) lembar KTP a.n. RAHMADI dengan Nik. 1108071309940002.

Halaman 14 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI :

- d. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (dua ratus tujuh puluh empat) gram;
- e. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (dua ratus empat puluh enam) gram
- f. 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo 1820 warna hitam biru berikut kartu AS nomor 082360050024 dan kartu Indosat nomor 085765308571;
- g. 1 (satu) lembar tiket Kapal Pelni a.n. FATHUR RAHMAN rute Batam – Tanjung Priok (Jakarta);
- h. Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- i. 1 (satu) lembar KTP a.n. FATHUR RAHMAN dengan Nik. 1108072311890002.

Dari saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN :

- a. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 260 (dua ratus enam puluh) gram.
- c. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A37 warna putih Gold berikut kartu AS nomor 085270042055;
- d. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 105 warna putih berikut Kartu XL no. 087708551775;
- e. 1 (satu) lembar tiket Kapal Pelni a.n. DEA SARTIKA rute Batam - Tanjung Priok (Jakarta);

Halaman 15 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

g. 1 (satu) lembar KTP a.n. DEA SARTIKA dengan NIK 1206114808860001.

- Bahwa Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL**, Saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan Saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN pada saat diamankan dan di interogasi oleh Petugas Bea & Cukai Kota Batam tidak mempunyai izin untuk membawa atau menjual belikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.952.11.20.5999 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, dengan atas nama pemeriksa :

- Penata Muda MARIA NOVALINA, S.Farm, Apt., Jabatan selaku PFM Pertama Bidang Pengujian Kimia Balai Pom Batam;
- Penata Tk. I DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt, Jabatan selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pom Batam.

Menyimpulkan bahwa barang bukti **serbuk kristal** yang disita dalam perkara Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL, Dkk** adalah benar **Positif mengandung Metamfetamina (sabu)** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL** bersama-sama dengan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan Saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Ruang Keberangkatan Pelabuhan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan

Halaman 16 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib saat Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL** sedang berada di rumah mertua Terdakwa yang berada di daerah Mesuji Lampung, saudara NGON (DPO) dengan nomor 082191863199 menghubungi Terdakwa kenomor 081285997107 dan mengatakan dengan menggunakan bahasa aceh yang artinya "**kamu dimana ? aku NGON**" Terdakwa jawab "**aku lagi di Lampung tempat mertua, ada apa ?**" dijawab oleh saudara NGON (DPO) "**ada ngga 2 orang yang bisa bawa sabu dari Batam ke Tanjung Priok ?**" Terdakwa jawab "**aku tanya dulu, kalau ada nanti aku kasih tau**" dijawab oleh saudara NGON "**kalau ada kasih tau secepatnya biar aku kirim duit ongkos buat orang itu, hari Senin langsung berangkat ke Kualanamu**" Terdakwa katakan "**iya**" setelah itu hubungan telephone ditutup.

- Bahwa Ke esokan harinya Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 10.14 wib Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL** melalui nomor 082289266740 menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI kenomor 082360050024 namun saat itu panggilan telephone tidak diterima dan sekira pukul 11.14 wib saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI menghubungi Terdakwa dan mengatakan dengan menggunakan Bahasa aceh yang artinya "**ada apa ? tadi kamu ada telephone aku ?**" Terdakwa jawab "**kamu mau kerja antar sabu dari Batam ke Jakarta ? kalau kamu mau nanti dikirim duit**" dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI "**sama siapa ?**" Terdakwa katakan "**ada ngga 1 (satu) orang lagi yang bisa ikut sama kamu, biar nanti aku telephone dia**" dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI "**iya ada perempuan namanya Dea yang biasa antar paket, nanti aku kasih nomor dia**", setelah itu saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI pun mengirimkan Nomor Handphone saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN kepada Terdakwa nomor 085270042055 dan selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi DEA SARTIKA dan mengatakan "**kamu mau antar paket ga ?**" dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN "**ini siapa ?**" Terdakwa jawab "**Madi kawan Rahman**" lalu dijawab oleh saksi DEA

Halaman 17 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **antar paket apa ?** “ Terdakwa jawab “ **ada paket yang mau diantar dari Batam ke Jakarta** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **iya mau** “ Terdakwa katakan “ **oke besok pagi kamu ke Bandara Kualanamu, nanti jumpa si Rahman disan** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **iya** ” setelah itu hubungan telephone ditutup.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan melalui pesan Whatsapp nomor Handphone saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN kepada saudara NGON (DPO), lalu Terdakwa menghubungi saudara NGON (DPO) dan mengatakan “ **itu nomor orang yang mau antar sabunya** “ dijawab oleh saudara NGON (DPO) “ **oke, nanti bilang sama orang itu, kalau ada telephone masuk tolong diangkat, paket yang mau dikirim banyak** “ Terdakwa jawab “ **iya** “ dijawab oleh saksi NGON (DPO) “ **minta nomor rekening orang tu biar aku transfer ongkosnya nanti, terus bilang sama mereka upahnya nanti satu orang Rp.15 juta dan upah kamu pokoknya nanti adalah aku kasi juga yang penting kamu atur orang itu** “ Terdakwa jawab “ **oke** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan sekira pukul 17.27 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ **nanti dikirim ke Rahman uang ongkos ke Batam, paket yang mau diantar banyak** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan selanjutnya sekira pukul 17.38 wib Terdakwa menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **minta nomor rekening kamu, biar nanti ditransfer ongkos kalian, terus besok pagi kamu harus sudah di Kualanamu jumpa dengan Dea disana** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **upahnya berapa kalau berhasil ?** “ Terdakwa jawab “ **kata si Bos, nanti kalian mau diupah satu orang Rp.15 juta, tapi kalau berhasil antar sabunya ke Jakarta** “ setelah itu saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI mengirimkan pesan Whatsapp nomor rekeningnya kepada Terdakwa dan Terdakwapun meneruskannya ke saudara NGON (DPO), lalu sekira pukul 19.05 wib Terdakwa menghubungi kembali saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **nanti jangan lupa Rapid Tes, di Bandara juga ada** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan sekira pukul 20.21 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi

Halaman 18 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ **nanti kamu Rapid Tes dulu ya** ” dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **iya, uangnya mana ?** ” Terdakwa jawab “ **pakai aja uangmu dulu, nanti diganti sama si Rahman** ” saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN katakan “ **iya** ” setelah itu hubungan telephone ditutup, sekira pukul 20.45 wib saudara NGON (DPO) mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa berupa bukti transfer uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimnya ke rekening saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan setelah itu Terdakwapun langsung meneruskan pesan Whatsapp tersebut ke saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN, lalu sekira pukul 21.05 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ **tu duit ongkos perjalanan kamu sama si Rahman udah di transfer ke rekening Rahman Rp.7.500.000,-, besok kalian jumpa di Bandara Kualanamu dan langsung berangkat** ” dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **iya** ” kemudian Terdakwa katakan “ **nanti kalian beli tiket di bandara aja** ” dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **kenapa sih bang barangnya tidak dikirim aja ?** ” Terdakwa katakan “ **ga bisa karena barangnya banyak, jadi takut berceceran** ” setelah itu hubungan telephone ditutup, selanjutnya sekira pukul 21.07 wib Terdakwa menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **itu uang ongkos kalian sudah dikirim, besok pagi harus sudah sampai Kualanamu ya** ” dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **oke** ”, setelah itu hubungan telephone ditutup dan sekira pukul 21.20 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **kalau bisa berangkat sekarang** ” dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **iya** ” setelah itu hubungan telephone ditutup dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN namun signalnya kurang bagus sehingga Terdakwa hanya mengirimkan pesan Whatsapp untuk menyuruhnya segera berangkat, lalu sekira pukul 23.22 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **udah berangkat ?** ” dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **sudah** ” Terdakwa katakan “ **oke** ”, kemudian sekira pukul 23.45 wib saudara NGON (DPO) menghubungi

Halaman 19 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan “ **orang itu sudah berangkat ?** “ Terdakwa jawab “ **sudah** “ dijawab oleh saudara NGON (DPO) “ **oke** “ setelah itu hubungan telephone ditutup.

- Bahwa ke esokan harinya Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.43 wib Terdakwa menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **sudah sampai ?** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **sudah** “ Terdakwa katakan “ **sekarang dimana ?** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **lagi di jalan mau cari Hotel** “ Terdakwa jawab “ **cari yang murah - murah aja** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan sekira pukul 15.52 wib Terdakwa Kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **sudah dapat Hotelnya ?** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **belum, dimana cari Hotel yang murah** “ Terdakwa jawab “ **di daerah Pasar Jodoh banyak yang murah** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **oke nanti kami cari** “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan sekira pukul 16.02 wib Terdakwa Kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **sudah dapat Hotelnya ?** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **sudah** “ Terdakwa katakan “ **oke** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan sekira pukul 19.00 wib saudara NGON (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ **orang tu dimana ?** “ Terdakwa jawab “ **sudah di Batam, sekarang di Hotel** “ dijawab oleh saksi NGON (DPO) “ **Hotel mana ?** “ Terdakwa katakan “ **aku ngga tau orang tu nginap di Hotel mana, tapi kayaknya di daerah Pasar Jodoh** “ dijawab oleh saudara NGON (DPO) “ **oke nanti bilang sama cewek itu, kalau ada yang telephone suruh diangkat, nanti ada yang jumpai dia** “ Terdakwa jawab “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, kemudian sekira pukul 19.20 wib Terdakwa menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ **nanti ada yang telpon kamu, tolong diangkat** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, kemudian sekira pukul 19.52 wib Terdakwa menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **kamu dimana ?** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **lagi makan di Pasar Jodoh** “ Terdakwa jawab “ **sama si Dea ?** “ dijawab oleh saksi FATHUR

Halaman 20 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ ***iya*** “ Terdakwa katakan “ ***tu nanti ada yang hubungi si Dea, suruh dia angkat telponnya, nanti ada yang temui dia*** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ ***oke*** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, selanjutnya sekira pukul 20.40 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ ***sudah ada yang hubungi kamu ?*** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ ***sudah*** “ Terdakwa katakan “ ***oke*** “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan sekira pukul 20.50 wib Terdakwa menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ ***kamu masih sama si Dea ?*** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ ***masih*** “ Terdakwa katakan “ ***belum ada orang yang temui dia ?*** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ ***belum ada*** “ kemudian hubungan telephone Terdakwa tutup, dan sekira pukul 21.10 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ ***sudah ketemu sama orang itu ?*** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ ***belum ada*** “ kemudian hubungan telephone ditutup dan sekira pukul 21.13 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ ***masih di warung makan tu ?*** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ ***masih*** “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan sekira pukul 21.27 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ ***belum juga ya ?*** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ ***belum ada*** “ setelah itu hubungan telephone kembali ditutup, dan sekira pukul 21.28 wib Terdakwa menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ ***kenapa ya orang itu belum ada datang*** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ ***tak tau lah aku*** “ setelah itu hubungan telephone terputus dan sekira pukul 21.32 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ ***lama sekali ya*** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ ***iya*** “ hubungan telephone kembali terputus dan sekira pukul 21.39 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ ***belum juga ?*** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ ***belum*** “ setelah itu hubungan telephone Terdakwa tutup dan sekira pukul 21.51 wib

Halaman 21 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ **kami pulang ke Hotel aja ya** “ Terdakwa jawab “ **iya, tapi bilang sama Dea tetap standby Handphonenya** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **oke** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, lalu sekira pukul 23.30 wib saudara NGON (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ **tu sabu nya sudah sama mereka, suruh mereka hati - hati** “ Terdakwa jawab “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup.

- Bahwa Ke esokan harinya Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa tiba di Bandara Hang Nadim Batam dari Lampung, dan sekira pukul 10.45 wib Terdakwa menghubungi kenomor saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan akan tetapi yang mengangkat panggilan telephone tersebut adalah saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN mengatakan “ **si Rahman lagi mandi** “ Terdakwa jawab “ **kalian sudah makan ?** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **belum, susah kali cari makan disini** “ Terdakwa jawab “ **ya sudah siap - siap aja kita keluar, nanti aku ketempat kalian** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, lalu dengan menumpangi taksi Terdakwa pergi ke arah Pasar Jodoh dan sekira pukul 12.03 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan mengatakan “ **kalian dimana ?** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **ni di Pasar jodoh** “ setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan selanjutnya pergi ke Klinik untuk melaksanakan Rapid Tes kedua orang tersebut, setelah selesai Rapid Tes selanjutnya saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN meminta Terdakwa untuk mencari Hotel yang tidak jauh dari Rumah Makan dan meminta untuk dikirimkan lagi uang ongkos untuk berangkat ke Jakarta, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi saudara NGON (DPO) dan mengatakan “ **orang ini minta dikirim lagi ongkos untuk ke Jakarta** “ dijawab oleh saudara NGON (DPO) “ **memangnya uangnya tak ada lagi untuk beli tiket ? nanti ke Jakarta jangan pakai Pesawat soalnya bahaya, pakai kapal Kelud aja, besok ada jadwal kapal Kelud** “ Terdakwa jawab “ **iya tapi uang mereka tak cukup** “ dijawab oleh saudara NGON (DPO) “ **minta lagi nomor rekeningnya, nanti dikirim lagi, suruh orang tu hemat - hemat dulu** “ Terdakwa jawab “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone

Halaman 22 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup dan kemudian dengan menggunakan Taksi Terdakwa bersama saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI serta saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN diantar oleh Supir Taksi ke Hotel Indorasa, lalu saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI bersama saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN pun Check In di Hotel tersebut namun hanya satu kamar yaitu kamar 202 karena Terdakwa suruh untuk sedikit berhemat, setelah Check In dan berada didalam kamar kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **nanti ada dikirim uang lagi untuk kalian beli tiket berangkat ke Jakarta, kalian jangan naik pesawat soalnya bahaya, tapi kalian berangkat ikut Kapal Kelud, kalian langsung pergi beli tiketnya di Counter tiket soalnya jadwal keberangkatannya besok (hari Rabu), minta nomor rekening kalian lagi** “, setelah mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN untuk kembali ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Batu Aji Kavling Swadaya Pelopor Kel. Sei Lekop Kec. Sagulung dengan menumpangi taksi, dan saat diperjalanan saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI serta saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN mengirimkan nomor rekening mereka melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwapun mengirimkan nomor rekening saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN kepada saudara NGON (DPO), setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan suara melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dengan mengatakan menggunakan Bahasa aceh yang artinya “ **oke - oke kalau udah d kirim nanti langsung beli tiket** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **jangan ditransfer pukul 6, kalau pukul 6 nanti tak tau dimana beli tiket** “ Terdakwa sambil bercanda menjawab “ **kalau dia kirim duit pukul 6 kau beli tiket untuk pulang kampung aja, aku sudah bilang kalian tak ada duit untuk beli tiket** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **iya tak ada masalah kalau kau ngomong gitu, kalau dikirim pukul 6 aku pun tak bisa beli teh** “ Terdakwa jawab “ **kalau ditransfer lambat, ya kayak gitu, aku ambil aku hisap aja bangun tidur aku hisap aja** “ dijawab oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **ditrasnfer kemana, ke rekening si Dea ya ?** “ Terdakwa jawab “ **ya ya kesitu** “ kemudian

Halaman 23 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa katakan lagi “ **dibilang sama bos, disuruh hemat - hemat sebab belum cair, karena udah lama tak buat kerja** ” setelah itu tidak lama kemudian saudara NGON (DPO) mengirimkan bukti transfer uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp, dan selanjutnya Terdakwapun meneruskan pesan Whatsapp dimaksud ke saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN, setelah itu Terdakwa Kembali mengirimkan pesan suara kepada saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dengan mengatakan “ **kalau udah beli tiket, kabari ya** ” lalu selang beberapa lama saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan “ **Mad hek that peraturan baro jino, hana ya kamar clas** ” yang artinya “ **capek sekali peraturan sekarang, nggak ada kamar kelas** ” kemudian Terdakwa balas “ **kiban sit yg na** ” yang artinya “ **gimana juga yang ada** ” oleh karena saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI tidak membalas pesan Whatsapp maka Terdakwa menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dengan mengatakan “ **sudah dapat tiketnya ?** ” dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **sudah** ” Terdakwa katakan “ **jam berapa kalian berangkat ?** ” dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **jam setengah tiga sore** ” Terdakwa jawab “ **oke** ” setelah itu hubungan telephone ditutup kemudian Terdakwa menghubungi saudara NGON (DPO) dan mengatakan “ **tiket sudah dibeli, mereka berangkat jam setengah tiga besok** ” dijawab oleh saudara NGON (DPO) “ **oke, nanti kalau mereka udah berangkat kasih tau** ” Terdakwa katakan “ **oke** ” setelah itu hubungan telephone tersebut ditutup.

- Bahwa Ke esokan harinya Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dengan mengatakan menggunakan Bahasa Aceh “ **Mnyoe KA kajak kpeugah** ” yang artinya “ **kalau sudah jalan kasih tau** ” dibalas oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **ok lon hana paket internet** ” yang artinya “ **oke, aku tak ada paket internet** ” Terdakwa balas “ **oke** ” dibalas oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI “ **Nyo tingoh siap2** ” yang artinya “ **ini lagi siap2** ”, setelah itu sekira pukul 12.45 wib Terdakwa menghubungi saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dan mengatakan “ **sudah naik kapal ?** ” dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti

Halaman 24 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMIZI BANGUN “ **belum, bahaya kali kalian suruh bawa sabu ke Jakarta** “ Terdakwa tanyakan “ **kalian simpan dimana sabu nya ?** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **selipkan di celana dalam** “ Terdakwa jawab “ **ya sudah aman itu, nanti upahnya besar setelah selesai kerja dikasih** “ dijawab oleh saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN “ **ya sudahlah** “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan tidak beberapa lama kemudian saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ **ni ada anjing pelacak, macam mana ni kalau ketahuan** “ Terdakwa langsung mematikan hubungan telephone tersebut dan kemudian mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dengan mengatakan “ **Bek that KA meu, en hp beuh** “ yang artinya “ **jangan kamu main HP** “ setelah itu tidak ada balasan dari saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI, lalu tidak lama kemudian saudara NGON (DPO) ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ **kayak mana orang tu, sudah berangkat belum ?** “ Terdakwa jawab “ **tadi aku telephone orang tu, katanya sudah di Pelabuhan** “ dijawab oleh saksi NGON (DPO) “ **oke nanti kabari kalau sudah berangkat** “ Terdakwa jawab “ **iya** “ setelah itu hubungan telephone ditutup, lalu sekira pukul 15.00 wib saudara NGON (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ **kenapa belum ada kabar juga, ini sudah jam 3 sore** “ lalu Terdakwa jawab “ **iya tadi pas aku telephone, orang tu bilang ada anjing pelacak, jadi macam mana ?** “ dijawab oleh saksi NGON (DPO) “ **coba hubungi terus orang itu** “ setelah itu hubungan telephone ditutup dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ada mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dengan mengatakan “ **Kiban KA, KA bls sbob, Tingeut ban dua keuh pu** “ yang artinya “ **gimana kabar ?, tolong balas, udah tidur berdua ya ?** “ namun pesan Whatsapp Terdakwa tidak kunjung dibalas oleh saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN tersebut, dan sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa sedang berkunjung ke rumah teman yang bernama M. ISA ditempat tinggalnya yang beralamatkan di Ruko Tunas Regency Blok A1 No. 2 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam Prov. Kepri, datang beberapa orang Polisi dari Direktorat narkoba Kepolisian daerah Kepulauan Riau berpakaian preman menangkap Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL.**

Halaman 25 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di timbang dihadapan Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL**, saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN, 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru tersebut adalah total seberat 1.058 (seribu lima puluh delapan) gram, dengan rincian :

Serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan dari Saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI :

- a. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (dua ratus tujuh puluh empat) gram;
- b. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (dua ratus empat puluh enam) gram.

Serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan dari Saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN:

- a. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 260 (dua ratus enam puluh) gram.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Penangkapan di Pintu masuk Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, adalah :

Dari Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL**

- a. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5 warna hitam berikut kartu Simpati no. 082289266740;
- b. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos GT-E1272 berikut kartu Simpati no. 081285997107;
- c. 1 (satu) lembar KTP a.n. RAHMADI dengan Nik. 1108071309940002.

Dari Saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI :

Halaman 26 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (dua ratus tujuh puluh empat) gram;
- b. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (dua ratus empat puluh enam) gram
- c. 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo 1820 warna hitam biru berikut kartu AS nomor 082360050024 dan kartu Indosat nomor 085765308571;
- d. 1 (satu) lembar tiket Kapal PelnI a.n. FATHUR RAHMAN rute Batam - Tanjung Priok (Jakarta);
- e. Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- f. 1 (satu) lembar KTP a.n. FATHUR RAHMAN dengan Nik. 1108072311890002.

Dari saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN:

- a. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 260 (dua ratus enam puluh) gram.
- c. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A37 warna putih Gold berikut kartu AS nomor 085270042055;
- d. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 105 warna putih berikut Kartu XL no. 087708551775;
- e. 1 (satu) lembar tiket Kapal PelnI a.n. DEA SARTIKA rute Batam - Tanjung Priok (Jakarta);
- f. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar KTP a.n. DEA SARTIKA dengan NIK 1206114808860001.

- Bahwa Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL**, Saksi FATHUR RAHMAN Alias RAHMAN Bin TARMIZI dan Saksi DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN pada saat diamankan dan di interogasi oleh Petugas Petugas Bea & Cukai Kota Batam tidak mempunyai izin untuk membawa atau menjual belikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.952.11.20.5999 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, dengan atas nama pemeriksa :

- Penata Muda MARIA NOVALINA, S.Farm, Apt., Jabatan selaku PFM Pertama Bidang Pengujian Kimia Balai Pom Batam;
- Penata Tk. I DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt, Jabatan selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pom Batam.

Menyimpulkan bahwa barang bukti **serbuk kristal** yang disita dalam perkara Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL**, Dkk adalah benar **Positif mengandung Metamfetamina (sabu)** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mercia Widyasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik dan sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai

Halaman 28 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika.

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi, Petugas Bea dan Cukai Kota Batam yaitu sdr. Dapenta Brata Tarigan, sdr. Andre Arhadho Tampubolon dan saudara Ramadhanti, mengamankan saksi Fathur Rahman alias Rahman Bin Tarmizi dan saksi Dea Sartika di Ruang Keberangkatan Pelabuhan Batu Ampar Kec. Batu Ampar - Kota Batam (Provinsi Kepri) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib;
- Bahwa saksi Fathur Rahman alias Rahman Bin Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun, saat diamankan sedang mengantri untuk naik bus penjemputan menuju ke Kapal Kelud;
- Bahwa tujuan pemberangkatan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun, berdasarkan tiket Kapal Kelud yang ditemukan dari mereka, adalah merupakan calon penumpang Kapal Kelud yang akan berangkat dari Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam menuju ke Pelabuhan Tanjung Periok Jakarta;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun di ruang keberangkatan Pelabuhan Batu ampar Kecamatan Batu Ampar Batam pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wib pada saat saksi dan rekan-rekan saksi yakni Dapenta Brata Tarigan, sdr. Andre Argadho Tampubolon dan sdr. Ramadhanti sedang bertugas mengawasi calon penumpang Kapal Kelud di ruang keberangkatan Pelabuhan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, Dan 2 (dua) orang calon penumpang dicurigai ada membawa barang terlarang saat mereka diendus oleh anjing Pelacak milik Bea Cukai oleh sebab itu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mengamankan ke 2 (kedua) orang tersebut yang saat itu mengaku masing-masing bernama saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun, setelah diamankan selanjutnya saksi bersama sdr. Ramadhanti langsung melakukan penggeledahan terhadap saudari Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun di toilet wanita yang ada dipelabuhan dan menemukan dari bagian bokong sdr. Dea Sartika Binti Tarmizi Bangun yang diselipkan di celana dalamnya 2

Halaman 29 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi juga menggeledah saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan menemukan dari bagian selangkangan Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, berupa 2 (dua) bungkus serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru;

- Bahwa berat dari 4 (empat) bungkus serbuk Kristal di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut sebanyak totalnya 1.058 (Seribu lima puluh delapan) gram;

- Bahwa Narkotika yang didapati dari saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 274 (duaratus tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 246 (duaratus empat puluh enam) gram;

- Bahwa Narkotika yang didapati dari saudari Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 278 (duaratus tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 260 (duaratus enam puluh) gram;

- Bahwa setelah saksi mengamankan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun, saksi melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Riau dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap seorang laki-laki yang bernama Rahmadi Alias M. Diah Jalil;

- Bahwa saksi Rahmadi Alias M. Diah Jalil ditangkap oleh pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba polda pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Ruko Tunas Regency Blok A1 No.2 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi juga melakukan interogasi terhadap saksi Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil di Kantor Bea Cukai dan dipertemukan dengan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Rahmadi alias Madi Bin M. Diah Jalil, selain Narkotika jenis sabu juga ada ditemukan berupa: 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A5 warna hitam berikut dengan Kartu

Halaman 30 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpati, dan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung Duos GT-E1272 warna hitam berikut dengan Kartu Simpati, serta 1 (satu) lembar KTP an. Rahmadi;

- Bahwa dari Interogasi yang saksi lakukan terhadap saudari Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun, yang mengaku bahwa seluruh serbuk Kristal yang diduga sabu diperoleh atau diterima dari Heri (DPO), yang diterima oleh Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 dipinggir jalan depan Pasar Jodoh Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Batam;
- Bahwa keuntungan yang saksi Fathur Rahman dan saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun serta Rahmadi alias Madi jika sabu tersebut berhasil dibawa ke Jakarta, maka mereka akan diberi upah berupa uang dan uang yang dijanjikan masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila berhasil diantar ke Jakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Davit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan berkaitan dengan diamankannya 3 (tiga) orang bernama Fathur Rahman alias Rahman Bin Tarmizi dan seorang perempuan mengaku bernama Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun dan Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil karena telah bersepakat dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Halaman 31 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut diamankan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib;
- Bahwa selain saksi, petugas yang melakukan penangkapan terhadap saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun dan Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil adalah Dapenta, sdr. Andre Argadho Tampubolon, dan sdri. Ranayanti dan sdri. Mercia Widyasari;
- Bahwa Pihak Bea & Cukai Batam menyerahkan atau melimpahkan perkara ini ke pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib di Kantor SPK Polda Kepri;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan atau disita dari saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun dan Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil berkaitan dengan perkara ini adalah

Dari Saudara saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi:

- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastiK bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (duaratus tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastiK bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (duaratus empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo 1820 warna hitam biru berikut kartu AS nomor 082360050024 dan kartu Indosat nomor 085765308571;
- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni an. Fathur Rahman, Rute Batam-Tanjung Periok (Jakarta);

Dari saudari Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun

- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastiK bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 278 (duaratus tujuh puluh delapan) gram;
- 1(satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastiK bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 260 (duaratus enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A37 warna putih Gold berikut kartu AS nomor 085270042055 dan kartu Indosat nomor 085765308571;

Halaman 32 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merek Nokia tipe 105 warna putih berikut kartu XL nomor 077808551775;
- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni an. Dea Sartika, Rute Batam-Tanjung Periok (Jakarta);
- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian dengan rincian 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar KTP an. Dea Sartika dengan NIK 1206114808860002;

Dari Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil:

- 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A5 warna hitam berikut kartu Simpati nomor 082289266740 dan kartu Indosat nomor 082289266740;
- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung Duos GT-E1272 berikut kartu Simpati nomor 082289266740 dan kartu Indosat nomor 0812859971707;
- 1 (satu) lembar KTP an. Rahmadi dengan NIK 11098071309940002;
- Bahwa saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, saudari Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun dan Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil, pada saat diinterogasi dan ditanya mengaku dan menerangkan bahwa seluruh serbuk Kristal diduga sabu tersebut sebelumnya diterima dari seorang laki-laki bernama HERI (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Dea Sartika dari HERI (DPO) pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib dipinggir jalan depan Pasar Jodoh Kec. Sei Jodoh Kota Batam;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun dan mereka mengatakan sabu tersebut rencana akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa Rahmadi alias Madi Bin. M. Diah Jalil ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Ruko Tunas Regensy Blok A1 No.2 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batuaji Batam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak diketahui kepada siapa sabu tersebut akan diserahkan di Jakarta;
- Bahwa peran dari Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil sehingga ianya juga dilakukan penangkapan adalah berdasarkan keterangan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea

Halaman 33 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Tarmizi Bangun, pada saat mereka diinterogasi, mereka ke berdua mengaku bahwa Terdakwa Rahmadi alias Madi Bin M. Diah Jalil adalah orang yang menawarkan kerjaan kepada mereka untuk mengantar sabu, serta yang menyuruh dan yang mengendalikan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun untuk datang ke Batam untuk mengambil sabu dan membawanya ke Jakarta;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Rahmadi alias Madi Bin. M. Diah Jalil saat diinterogasi menerangkan hal yang sama seperti yang diterangkan oleh saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun, Bahwa Terdakwa Rahmadi yang memerintahkan saksi Fathur Rahman dan saksi Dea Sartika ke Batam;
- Bahwa keuntungan bagi saksi Fathur Rahman, saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun dan Terdakwa Rahmadi alias Madi jika sabu tersebut berhasil dibawa ke Jakarta, nantinya akan diberi upah berupa uang dan uang yang dijanjikan masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila berhasil diantar ke Jakarta;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dapenta Barat Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini yaitu berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan berkaitan dengan diamankannya 3 (tiga) orang bernama Fathur Rahman alias Rahman Bin Tarmizi dan seorang perempuan mengaku bernama Dea Sartika alias Dea

Halaman 34 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Tarmizi Bangun dan Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil karena telah bersepakat dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi Petugas Bea dan Cukai yaitu sdr. Mercia Widyasari, sdr. Andre Argadho Tampubolon dan saudara Ramadhanti ada mengamankan seorang laki-laki bernama Fathur Rahman alias Rahman Bin Tarmizi, dan seorang perempuan mengaku bernama Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun diruang keberangkatan Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib, pada saat diamankan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun sedang mengantri untuk naik bus penjemputan menuju kekapal Kelud;
- Bahwa tujuan keberangkatan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun berdasarkan tiket Kapal Kelud yang ditemukan dari saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun merupakan calon penumpang Kapal Kelud yang akan berangkat dai Pelabuhan Batu Ampar Batam ke Pelabuhan Tanjung Perioek Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wib saksi dan rekan-rekan saksi, yakni Dapenta Brata Tarigan, sdr. Andre Argadho Tampubolon dan sdr. Ramadhanti sedang bertugas mengawasi calon penumpang kapal Kelud diruang keberangkatan Pelabuhan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, ada 2 (dua) orang calon penumpang yang dicurigai membawa barang terlarang yang diketahui saat diendus oleh Anjing pelacak milik Bea Cukai oleh sebab itu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mengamankan ke-2 (kedua) orang tersebut yang saat itu mengaku masing-masing bernama Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun, setelah diamankan selanjutnya saksi bersama sdr. Ramadhanti langsung melakukan pengegedahan terhadap saudar Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun di toilet wanita yang ada dipelabuhan;
- Bahwa saksi menemukan dari bagian bokong saudari Dea Sartika Binti Tarmizi Bangun yang diselipkan di celana dalamnya barang berupa 2 (dua) bungkus serbuk Kristal yang diduga Narkotikan jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru;

Halaman 35 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menggeledah saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, dan menemukan dari bagian selangkangan Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi barang berupa 2 (dua) bungkus serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru;
- Bahwa jumlah atau berat dari 4 (empat) bungkus serbuk Kristal di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut sebanyak totalnya 1.058 (Seribu lima puluh delapan) gram;
- Bahwa dari saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 274 (duaratus tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 246 (duaratus empat puluh enam) gram;
- Bahwa dari saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 278 (duaratus tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 260 (duaratus enam puluh) gram;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi setelah mengamankan Terdakwa Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun, melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Riau sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap seorang laki-laki bernama Rahmadi Alias M. Diah Jalil;
- Bahwa saksi Rahmadi Alias M. Diah Jalil ditangkap oleh pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba polda pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Ruko Tunas Regency Blok A1 No.2 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saksi dan tim juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil yang dilakukan di kantor Bea Cukai dan dipertemukan dengan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun;
- Bahwa Terdakwa Rahmadi alias Madi Bin. M. Diah Jalil di tangkap pada hari Rabu, tanggal 28 oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Ruko Tunas Regency Blok A1 No.2 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Batam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Rahmadi alias Madi Bin. M. Diah Jalil berupa: 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A5 warna hitam berikut dengan Kartu Simpati dan 1 (satu) unit Handpone merek

Halaman 36 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsung Duos GT-E1272 warna hitam berikut dengan Kartu Simpati serta 1 (satu) lembar KTP an. Rahmadi;

- Bahwa berdasarkan Interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa Rahmadi alias Madi Bin. M. Diah Jalil dia memberikan keterangan sdr. Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun mengaku bahwa seluruh serbuk Kristal yang diduga sabu diperoleh atau diterima dari Heri (DPO);
- Bahwa saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun menerima sabu tersebut dari HERI (DPO) pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 di pinggir jalan depan Pasar Jodoh Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Batam;
- Bahwa keuntungan bagi saksi Fathur Rahman, saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun dan Terdakwa Rahmadi Alias Madi jika sabu tersebut berhasil dibawa ke Jakarta akan diberi upah berupa uang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila berhasil diantar ke Jakarta;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menguasai, menyimpan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Denny Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu berkaitan dengan diamkannya 3 (tiga) orang bernama Fathur Rahman alias Rahman Bin Tarmizi dan seorang perempuan mengaku bernama Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun dan Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil karena telah bersepakat dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut diamankan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib;
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan terhadap saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi

Halaman 37 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun dan Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil adalah Dapenta, sdr. Andre Argadho Tampubolon dan sdr. Ranayanti dan sdr. Mercia Widyasari;

- Bahwa Pihak Bea & Cukai Batam menyerahkan atau melimpahkan perkara ini ke pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib di Kantor SPK Polda Kepri;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan atau disita dari saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun dan Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil berkaitan dengan perkara ini adalah

Dari saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi:

- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastiK bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (duaratus tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastiK bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (duaratus empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo 1820 warna hitam biru berikut kartu AS nomor 082360050024 dan kartu Indosat nomor 085765308571;
- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni an. Fathur Rahman, Rute Batam-Tanjung Periok (Jakarta);

Dari saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun

- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastiK bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 278 (duaratus tujuh puluh delapan) gram;
- 1(satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastiK bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 260 (duaratus enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A37 warna putih Gold berikut kartu AS nomor 085270042055 dan kartu Indosat nomor 085765308571;
- 1 (satu) unit Handpone merek Nokia tipe 105 warna putih berikut kartu XL nomor 077808551775;
- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni an. Dea Sartika, Rute Batam-Tanjung Periok (Jakarta);

Halaman 38 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian dengan rincian 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar KTP an. Dea Sartika dengan NIK 1206114808860002;

Dari Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil:

- 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A5 warna hitam berikut kartu Simpati nomor 082289266740 dan kartu Indosat nomor 082289266740;

- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung Duos GT-E1272 berikut kartu Simpati nomor 082289266740 dan kartu Indosat nomor 0812859971707;

- 1 (satu) lembar KTP an. Rahmadi dengan NIK 11098071309940002;

- Bahwa pada saat interogasi dan ditanyakan darimana mereka mendapatkan sabu tersebut dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun mengaku dan menerangkan bahwa seluruh serbuk Kristal diduga sabu tersebut sebelumnya diterima dari seorang laki-laki bernama HERI (DPO) dan sabu tersebut diterima Dea Sartika dari HERI (DPO) pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib dipinggir jalan depan Pasar Jodoh Kec. Sei Jodoh Kota Batam dan sabu tersebut rencana akan dibawa ke Jakarta;

- Bahwa Terdakwa Rahmadi alias Madi Bin. M. Diah Jalil di tangkap pada hari Rabu, tanggal 28 oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Ruko Tunas Regensy Blok A1 No.2 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batuaji Batam;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa sabu tersebut nantinya akan diserahkan;

- Bahwa peran Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil sehingga ianya juga dilakukan penangkapan dimana berdasarkan keterangan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun saat diinterogasi, mereka mengaku bahwa Terdakwa Rahmadi alias Madi Bin M. Diah Jalil adalah orang yang menawarkan kerjaan mengantar sabu, serta Terdakwa Rahmadi yang menyuruh dan mengendalikan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun untuk datang ke Batam untuk mengambil sabu dan membawanya ke Jakarta, begitupula keterangan Terdakwa Rahmadi alias Madi Bin. M. Diah Jalil saat diinterogasi

Halaman 39 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal yang sama seperti yang diterangkan oleh saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun;

- Bahwa keuntungan bagi saksi Fathur Rahman, saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun dan Terdakwa Rahman alias Madi jika sabu tersebut berhasil dibawa ke Jakarta akan diberi upah berupa uang, yang dijanjikan masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila berhasil diantar ke Jakarta;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini yaitu berkaitan dengan ditangkapnya oleh petugas Bea & Cukai pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 13.00 Wib di Ruang keberangkatan Pelabuhan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas Bea & Cukai pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, Saat itu saksi dan Terdakwa sedang mengantri untuk naik bus penjemputan menuju ke kapal Kelud dan saat itu seluruh calon penumpang Kapal Kelud, diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai menggunakan anjing pelacak;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi adalah :
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastiK bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (duaratus tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastiK bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (duaratus empat puluh enam) gram;

Halaman 40 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo 1820 warna hitam biru berikut kartu AS nomor 082360050024 dan kartu Indosat nomor 085765308571;
- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni an. Fathur Rahman, Rute Batam-Tanjung Priok (Jakarta);
- Bahwa petugas Bea & Cukai menemukan sabu barang bukti berupa 2 (dua) yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari saksi Fathur Rahman yang diselipkannya dengan menggunakan celana dalam yang dipakainya dan Jumlah sabu dari 2 (dua) bungkus serbuk kistal jenis sabu masing-masing yang ditemukan dari saksi Fathur Rachman sebanyak 520 (limaratus duapuluh) gram;
- Bahwa saksi pada saat diamankan oleh Petugas Bea & Cukai ada memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan total seberat 538 (limaratus tigapuluh delapan) gram;
- Bahwa saksi menyimpan sabu yang saksi miliki yang diketahui pada saat diamankan yang saksi simpan dibokong saksi dengan cara diselipkan menggunakan celana dalam yang saksi pakai;
- Bahwa total berat sabu yang saksi dan Terdakwa simpan adalah sejumlah 4 (empat) bungkus seberat 1.058 (seribu limapuluh delapan) gram;
- Bahwa saksi menerima sabu yang saksi simpan dan miliki tersebut dari saudara HERI (DPO) dan Saksi menerima sabu dari Heri baru pertama kali dan saksi kenal Heri juga baru pertama kali dan menyerahkan 2 (dua) bungkus serbuk dengan total sebanyak 1.058 pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib dan menyerhkannya kepada Terdakwa yang berada dikamar 202 Hotel Indorasa Nagoya Batam;
- Bahwa saksi datang ke Batam bersama dengan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan yang membiayai saksi adalah Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M.Diah Jalil;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dibawa ke Tanjung Priok Jakarta sesuai petunjuk saudara Heri dan Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M.Diah Jalil;
- Bahwa yang membeli tiket kapal kelud untuk saksi dan saksi Fathur dengan tujuan Jakarta Priok adalah menggunakan uang yang ditransfer Terdakwa Rahmadi alias Madi Bin M.Diah Jalil kepada saksi dengan jumlah uang yang ditransfer oleh Saudara Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil untuk pembelian tiket kapal kelud kepada saksi sejumlah

Halaman 41 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah), sedangkan harga tiket kapal Kelud untuk berdua sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh saudara Heri untuk mengantar sabu ke kota lain selain Jakarta;
- Bahwa keuntungan yang saksi dan Terdakwa peroleh sehingga mau disuruh untuk mengantar sabu dari Batam ke Jakarta akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Upah tersebut belum saksi dan Terdakwa terima, apabila berhasil mengantar sabu tersebut barulah upah tersebut akan kami terima;
- Bahwa Terdakwa Fatur Rahman tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan Petuga Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menguasai, menyimpan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Fathur Rahman Alias Rahman Bin Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 13.00 Wib di Ruang keberangkatan Pelabuhan Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kota Batam bersama dengan teman saksi yang bernama Dea Sartika;
- Bahwa saksi kenal dengan Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun sudah sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) Bulan dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun awalnya melalui facebook dan kemudian chatingan serta selanjutnya bertemu di Medan ketika saksi sedang berliburan bersama dengan keluarga saksi;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari saksi ketika diamankan oleh Petugas Bea & Cukai adalah :

Halaman 42 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (duaratus tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (duaratus empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo 1820 warna hitam biru berikut kartu AS nomor 082360050024 dan kartu Indosat nomor 085765308571;
- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelnis an. Fathur Rahman, Rute Batam-Tanjung Periok (Jakarta);
- Bahwa petugas Bea & Cukai menemukan sabu sebagai barang bukti berupa 2 (dua) yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari saya yang saya selipkan diselangkangan saksi dengan menggunakan celana dalam yang saksi dipakai;
- Bahwa jumlah sabu dari 2 (dua) bungkus serbuk kistal jenis sabu masing-masing yang ditemukan dari saksi adalah seberat 520 (limaratus duapuluh) gram;
- Bahwa saksi Dea Sartika saat diamankan oleh Petugas Bea & Cukai ada memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 538 (limaratus tigapuluh delapan) gram, yang menyimpan sabu yang dimiliki yang disimpan dan di ditemukan diselangkangan saksi Dea Sartika yang saat itu diselipkan dengan menggunakan celana dalamnya;
- Bahwa saksi digeledah diruangan tertutup yang ada di pelabuhan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam;
- Bahwa saksi dan saksi Dea Sartika diamankan oleh petugas Bea & Cukai pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, Saat itu saksi dan saksi Dea Sartika sedang mengantri untuk naik bus penjemputan menuju ke kapal kelud dan saat itu seluruh calon penumpang kapal Kelud diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai menggunakan anjing pelacak;
- Bahwa bahwa teman saksi yaitu saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun juga memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu pada saat diamankan oleh Petugas Bea & Cukai sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk Kristal yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru;

Halaman 43 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) bungkus serbuk Kristal itu disimpan oleh saksi Dea Alias Dea Binti Tarmizi Bangun dibagian bokongnya dengan diselipkan menggunakan celana dalamnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu berat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal masing-masing namun setelah ditimbang oleh Petuag Bea & Cukai barlah saya ketahui total seberat 538 (lima ratus tigapuluh delapan) gram;
- Bahwa total berat 4 (empat) bugkus serbuk Kristal Narkotik jenis sabu tersebut seberat 1.058 (seribu lima puluh delapan) gram;
- Bahwa keberadaan saksi pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun dan menerima 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu pada saat itu saksi berada didalam Kamar Hotel tempat menginap dan saksi Dea Sartika menerima sabu yang disimpan dan miliki tersebut dari saudara Heri dan menurutnya ia baru menerima sabu dari Heri pertama kali dan juga kenal dengan Heri baru pertama kali dan sebelumnya saksi Dea Sartika tidak tahu dan tidak kenal dengan HERI;
- Bahwa saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun bisa sampai bertemu dengan saudara Heri (DPO) dan menerima serbuk Narkotika jenis sabu karena mengikuti arahan dari Terdakwa Rahmadi Als Madi selaku orang yang menawarkan pekerjaan dan membiayai kebutuhan saksi Rahmadi dan saksi Dea Sartika untuk mengantar sabu dari Batam ke Jakarta dan Terdakwa Rahmadi Als Madi ditangkap oleh Polisi ditangkap hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Ruko Tunas Rigency Blok A1 No.2 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Batam;
- Bahwa saksi Fathur Rahman tidak ada lagi menyimpan bukti transfer dari Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M. Diah Jalil sejumlah Rp7.000.000.-
- Bahwa 2 (dua) bungkus serbuk total sebanyak 1.058 diserahkan pada Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib dan menyerahkannya kepada saksi yang berada dikamar 202 Hotel Indorasa Nagoya Batam;
- Bahwa yang membeli tiket kapal kelud untuk saksi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun dengan tujuan Jakarta Priok adalah menggunakan uang yang ditransfer oleh Terdakwa Rahmadi alias Madi Bin M. Diah Jalil kepada saksi Fathur Rahman dengan harga tiket kapal Kelud untuk berdua sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang saksi Fathur Rahman dan saksi Dea Sartika peroleh sehingga mau disuruh untuk mengantar sabu dari Batam ke Jakarta yaitu akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan upah tersebut belum Terdakwa terima, dan setelah berhasil mengantar sabu tersebut upah tersebut baru diterima;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan Petugas Bea & Cukai;
- Bahwa yang menjadi motivasi saksi Fathur Rahman dan saksi Dea Sartika sehingga mau disuruh oleh Terdakwa Rahmadi alias Madi untuk mengantarkan sabu dari Batam ke Jakarta karena berharap ingin mendapatkan upah berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M.Diah Jalil** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa Rahmadi Alias Madi diamankan oleh petugas Bea & Cukai pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 Wib di Ruko tunas regency blok A1 nomor 2 Kelurahan Tanjung Uncang Kota Batam;
- Bahwa selain Terdakwa, Petugas Bea & Cukai juga terlebih dahulu sudah mengamankan saksi Fathur Rahman dan saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun;
- Bahwa sebabnya Polisi menangkap saksi karena saksi telah bersepakat dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dan pada saat itu lebih dahulu ditangkap saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun;

Halaman 45 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi serta saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun dalam hal bersepakat memiliki narkoba jenis sabu, adalah Terdakwa sebagai orang yang merekrut, menyuruh serta mengendalikan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun, selaku orang yang bertugas membawa sabu dari Batam ke Jakarta;
- Bahwa jumlah sabu yang disita dalam ini adalah sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing yang dibungkus dengan plastic bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastic warna biru total seberat 1.058 (Seribu limapuluh delapan) gram;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut disita dari saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saudara Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun memperoleh sabu tersebut namun pada saat Terdakwa dipertemukan kepada 2 (dua) orang tersebut barulah Terdakwa tahu dari pengakuan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun kalau mereka memperoleh seluruh sabu tersebut diterima dari Heri (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan saudara Heri (DPO) yang dimaksud oleh saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun namun menurut saksi sdr. Heri adalah orang kepercayaan sdr. NGON (DPO);
- Bahwa saudara NGON itu adalah orang yang memerintahkan saksi untuk mencari dan merekrut orang yang bisa mengantarkan sabu dari Batam ke Jakarta;
- Bahwa saudara NGON menyuruh Terdakwa untuk merekrut serta mengendalikan orang yang bisa membawa dan mengantar sabu dari Batam ke Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 Wib;
- Bahwa yang sudah berhasil Terdakwa rekrut adalah saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu siapa orang yang akan menerima 4 (empat) bungkus yang masing-masing yang dibungkus dengan plastic bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastic warna biru

Halaman 46 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total seberat 1.058 (Seribu limapuluh delapan) gram tersebut di Tanjung Priok Jakarta karena sdr. NGON (DPO) tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa;

- Bahwa upah yang akan diberikan kepada saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun jika seandainya ke 2 nya berhasil mengantarkan sabu tersebut ke Tanjung Priok Jakarta masing-masing sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kali ini bekerja sama dengan saudara NGON (DPO) untuk mencari dan merekrut orang yang bisa mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun datang ke Batam pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020, yang berangkat ke Batam dari Bandara Kualanamu ke Batam;
- Bahwa untuk keberangkatan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun dari Kualanamu ke Batam dengan menggunakan uang yang ditransfer oleh NGON (DPO) ke rekening saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi;
- Bahwa uang yang ditransferkan oleh NGON (DPO) ke rekening saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi untuk keberangkatan mereka ke Batam adalah berjumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain uang Rp7.500.000 yang disetorkan ke rekening saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi untuk ongkos perjalanan mereka tidak ada lagi uang yang ditransfer oleh sdr. NGON (DPO) kepada terdakwa;
- Bahwa upah tersebut belum diterima oleh saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun maupun oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Fatur Rahman tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan Petugas Bea & Cukai;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat, yakni:

Halaman 47 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Badan POM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01952.11.20.5999 tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama Kepala Balai POM di Batam Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 225/02400/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Suratin, S.Pd.I, dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Masneli, SE terhadap Narkotika yang ditemukan terhadap Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi: 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (duaratus tujuh puluh empat) gram; dan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (duaratus empat puluh enam) gram; Sedangkan dari Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun: 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 278 (duaratus tujuh puluh delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 260 (duaratus enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) gram; 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 260 (dua ratus enam puluh) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Putih Gold dengan kartu AS nomor 085270042055; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan kartu XL 087708551775; 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk MOONSTER SHIDAI; 1 (satu) buah koper warna hitam merk BALRIN; 1 (satu) lembar tiket kapal pelni an. DEA SARTIKA Alias DEA BINTI TARMIZI BANGUN Rute Batam – Tanjung Priok (Jakarta); 3 (tiga) lembar rekening koran BRI

Halaman 48 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah atas nama Dea Sartika; Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar KTP an. DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dengan NIK 1206114808860001; 1 (satu) buah ATM BRI Syariah dengan Nomor 5022822311567754; 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (dua ratus tujuh puluh empat) gram; 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (dua ratus empat puluh enam) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru dengan kartu AS nomor 0823600500024 dan kartu Indosat nomor 085765308571; 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk FASHION; 1 (satu) lembar tiket kapal pelni an. FATHUR RAHMAN rute Batam – Tanjung Priok (Jakarta); Uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar KTP an. FATHUR RAHMAN dengan NIK 1108072311890002; 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 5221843030968601; yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Rahmadi Alias Madi diamankan oleh petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 Wib di Ruko Tunas Regency blok A1 nomor 2 Kelurahan Tanjung Uncang Kota Batam;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu telah diamankan saksi Fathur Rahman dan saksi Dea Sartika oleh Petuga Bea dan Cukai Kota Batam;
- Bahwa benar saksi Fathur Rahman alias Rahman Bin Tarmizi dan saksi Dea Sartika di Ruang Keberangkatan Pelabuhan Batu Ampar Kec. Batu Ampar - Kota Batam (Provinsi Kepri) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib oleh saksi Mercia Widyasari dan rekan-rekan

Halaman 49 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi petugas Bea dan Cukai Kota Batam yaitu sdr. Dapenta Brata Tarigan, sdr. Andre Arhadho Tampubolon dan saudara Ramadhanti;

- Bahwa benar saksi Fathur Rahman alias Rahman Bin Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun, saat diamankan sedang mengantri untuk naik bus penjemputan menuju ke Kapal Kelud dengan tujuan berdasarkan tiket Kapal Kelud yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi Dea Sartika, adalah merupakan calon penumpang Kapal Kelud yang akan berangkat dari Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam menuju ke Pelabuhan Tanjung Perik Jakarta;
- Bahwa benar saksi Fathur Rahman alias Rahman Bin Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun adalah 2 (dua) orang calon penumpang yang dicurigai, karena membawa barang terlarang saat mereka diendus oleh anjing Pelacak milik Bea Cukai oleh sebab itu petugas bea cukai langsung mengamankan ke 2 (kedua) orang tersebut yang saat itu mengaku masing-masing bernama saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun;
- Bahwa benar saksi Fathur Rahman alias Rahman Bin Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun, diamankan dan kemudian terhadap saudari Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun dilakukan pengeledahan di toilet wanita yang ada dipelabuhan dan menemukan dari bagian bokong ssaudari Dea Sartika Binti Tarmizi Bangun yang diselipkan di celana dalamnya 2 (dua) bungkus serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru;
- Bahwa benar terhadap saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi juga ditemukan dari bagian selangkangan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, berupa 2 (dua) bungkus serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang didapati dari saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 274 (duaratus tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 246 (duaratus empat puluh enam) gram;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang didapati dari saudari Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 278 (duaratus tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 260 (duaratus enam puluh) gram;

Halaman 50 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun, diserahkan kepada pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Riau dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap Terdakwa Rahmadi Alias M. Diah Jalil;
- Bahwa benar Terdakwa Rahmadi Alias M. Diah Jalil ditangkap oleh pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba polda pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Ruko Tunas Regency Blok A1 No.2 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Rahmadi alias Madi Bin. M. Diah Jalil, ditemukan berupa: 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A5 warna hitam berikut dengan Kartu Simpati, dan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung Duos GT-E1272 warna hitam berikut dengan Kartu Simpati, serta 1 (satu) lembar KTP an. Rahmadi;
- Bahwa benar pengakuan saudari Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun, yang mengakui bahwa seluruh serbuk Kristal yang diduga sabu diperoleh atau diterima dari Heri (DPO), yang diterima oleh Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 di pinggir jalan depan Pasar Jodoh Kelurahan Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa benar keuntungan saksi Fathur Rahman dan saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun serta Terdakwa Rahmadi alias Madi jika sabu tersebut berhasil dibawa ke Jakarta, maka mereka akan diberi upah berupa uang dan uang yang dijanjikan masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila berhasil diantar ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fathur serta saksi Dea Sartika tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Badan POM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01952.11.20.5999 tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama Kepala Balai POM di Batam Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 51 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Dan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 225/02400/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Suratin,S.Pd.I, dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Masneli, SE terhadap Narkotika yang ditemukan terhadap Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi: 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (duaratus tujuh puluh empat) gram; dan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (duaratus empat puluh enam) gram; Sedangkan dari Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun: 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 278 (duaratus tujuh puluh delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 260 (duaratus enam puluh) gram;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terpenuhi maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu untuk dipertimbangkan, namun apabila Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Halaman 52 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M.Diah Jalil, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M.Diah Jalil, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M.Diah Jalil, adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan

Halaman 53 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya 5 gram;

Menimbang bahwa pengertian Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri dan di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota, suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur selanjutnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi yaitu unsur dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “Melawan Hak atau Tanpa Hak” adalah bertentangan dengan Hak orang lain atau bertentangan dengan Hukum misalnya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arrest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan

Halaman 54 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti (Narkotika) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah pelaku menawarkan Narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya. Unsur menjual berarti pelaku menjual Narkotika tersebut kepada orang lain. Unsur membeli berarti pelaku dalam hal ini membeli Narkotika dari orang lain yang menjualnya ataupun dari perantara. Unsur menerima berarti pelaku menerima Narkotika dari orang lain. Unsur menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli Narkotika dengan penjual Narkotika, dimana pembeli dengan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak dipersyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Unsur menukar berarti pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan Narkotika. Unsur menyerahkan berarti pelaku menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan. Dan disini Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I berarti pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasar fakta persidangan diketahui Terdakwa Rahmadi Alias M. Diah Jalil ditangkap oleh pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Ruko Tunas Regency Blok A1 No.2 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, sebagai orang yang memodali dan mengatur perjalanan untuk membawa Narkotika jenis sabu dari Kota Batam menuju Jakarta dengan merekrut orang lain membawanya yaitu saksi Fathur Rahman dan saksi Dea Sartika;

Menimbang bahwa pada awalnya telah ditangkap dan diamankan saksi Fathur Rahman alias Rahman Bin Tarmizi dan saksi Dea Sartika ditangkap di Ruang keberangkatan Pelabuhan Batu Ampar Kec. Batu Ampar - Kota Batam (Provinsi Kepri) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib oleh saksi Mercia Widyasari dan rekan-rekan saksi petugas Bea dan Cukai Kota

Halaman 55 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam yaitu sdr. Dapenta Brata Tarigan, sdr. Andre Arhadho Tampubolon dan saudara Ramadhanti;

Menimbang bahwa saksi Fathur Rahman alias Rahman Bin Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun, saat diamankan sedang mengantri untuk naik bus penjemputan menuju ke Kapal Kelud dengan tujuan berdasarkan tiket Kapal Kelud yang ditemukan dari mereka, adalah merupakan calon penumpang Kapal Kelud yang akan berangkat dari Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam menuju ke Pelabuhan Tanjung Periok Jakarta dan saksi Fathur Rahman alias Rahman Bin Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun adalah 2 (dua) orang calon penumpang yang dicurigai ada membawa barang terlarang saat mereka diendus oleh anjing Pelacak milik Bea Cukai oleh sebab itu petugas bea cukai langsung mengamankan ke 2 (kedua) orang tersebut yang saat itu mengaku masing-masing bernama saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun;

Menimbang bahwa dari saksi Fathur Rahman alias Rahman Bin Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun, ditemukan barangbukti Narkotika jenis Sabu dimana terhadap saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi ditemukan di bagian selangkangan saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, berupa 2 (dua) bungkus serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru dan dari bagian bokong saudari Dea Sartika Binti Tarmizi Bangun yang diselipkan di celana dalamnya 2 (dua) bungkus serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru;

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu dari saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi, berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 274 (duaratus tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 246 (duaratus empat puluh enam) gram; Dan Narkotika jenis Sabu dari saudari Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 278 (duaratus tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal seberat 260 (duaratus enam puluh) gram;

Menimbang bahwa dari pengembangan perkara saksi Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi dan saksi Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun, berhasil ditangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Rahmadi Alias M. Diah Jalil oleh pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri pada

Halaman 56 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Ruko Tunas Regency Blok A1 No.2 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, sebagai orang yang memodali dan mengatur perjalanan Terdakwa dan saksi Dea Sartika;

Menimbang bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh saksi Fathur Rahman dan saksi Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun serta Terdakwa Rahmadi alias Madi jika sabu tersebut berhasil dibawa ke Jakarta, maka mereka akan diberi upah berupa uang dan uang yang dijanjikan masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila berhasil diantar ke Jakarta;

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01952.11.20.5999 tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama Kepala Balai POM di Batam Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 225/02400/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Suratin,S.Pd.I, dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Masneli, SE terhadap Narkotika yang ditemukan terhadap Fathur Rahman alias Rahman Tarmizi: 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (duaratus tujuh puluh empat) gram; dan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (duaratus empat puluh enam) gram; Sedangkan dari Dea Sartika alias Dea Binti Tarmizi Bangun: 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 278 (duaratus tujuh puluh delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang

Halaman 57 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening dengan menggunakan plastik warna biru seberat 260 (duaratus enam puluh) gram;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu adanya sebuah perbuatan permufakat jahat untuk membawa Narkotika jenis Sabu dari Kota Batam dengan tujuan Jakarta melalui jalur laut. Dimana dari rangkaian skenario perjalanan Narkotika jenis Sabu tersebut sengaja dibuat terputus-putus atau tidak diketahui dari siapa asalnya dan tujuan barangnya kepada siapa, sebagai sebuah jaringan untuk transaksi jualbeli narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjual atau sebagai perantara untuk mengalihkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan dari seluruh uraian fakta tersebut diatas, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah sebuah perbuatan Permufakatan Jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 gram, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan yaitu oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga diharapkan Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi

Halaman 58 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga secara kumulatif terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) gram; 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 260 (dua ratus enam puluh) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Putih Gold dengan kartu AS nomor 085270042055, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan kartu XL 087708551775, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk MOONSTER SHIDAI, 1 (satu) buah koper warna hitam merk BALRIN, 1 (satu) lembar tiket kapal pelni an. DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN Rute Batam – Tanjung Priok (Jakarta), 3 (tiga) lembar rekening koran BRI Syariah atas nama DEA SARTIKA, Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP an. DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dengan NIK 1206114808860001 dan 1 (satu) buah ATM BRI Syariah dengan Nomor 502282231156775, yang masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa Dea Sartika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan

Halaman 59 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepenuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dea Sartika Alias Dea Binti Tarmizi Bangun:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (dua ratus tujuh puluh empat) gram; 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (dua ratus empat puluh enam) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru dengan kartu AS nomor 0823600500024 dan kartu Indosat nomor 085765308571, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk FASHION, 1 (satu) lembar tiket kapal pelni an. FATHUR RAHMAN rute Batam – Tanjung Priok (Jakarta), Uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP an. FATHUR RAHMAN dengan NIK 1108072311890002, 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 5221843030968601, yang masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa Fathur Rahman maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepenuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fathur Rahman Alias Rahman Bin Tarmizi;

Menimbang Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos GT-E1272 dengan kartu Simpati 081285997107, yang dari fakta persidangan merupakan alat dalam melakukan perbuatan pidana oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barangbukti berupa 1 (satu) lembar KTP an. RAHMADI dengan NIK 1108071309940002, yang merupakan tanda pengenalan Terdakwa maka terhadap barangbukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Rahmadi alias Madi bin M. Diah Jalil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran Narkotika;

Halaman 60 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M.Diah Jalil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 gram” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin M.Diah Jalil, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tigabelas) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) gram
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 260 (dua ratus enam puluh) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Putih Gold dengan kartu AS nomor 085270042055
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan kartu XL 087708551775

Halaman 61 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk MOONSTER SHIDAI
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk BALRIN
- 1 (satu) lembar tiket kapal pelni an. DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN Rute Batam – Tanjung Priok (Jakarta)
- 3 (tiga) lembar rekening koran BRI Syariah atas nama DEA SARTIKA
- Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar KTP an. DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN dengan NIK 1206114808860001
- 1 (satu) buah ATM BRI Syariah dengan Nomor 5022822311567754

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DEA SARTIKA Alias DEA Binti TARMIZI BANGUN

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 274 (dua ratus tujuh puluh empat) gram
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna biru seberat 246 (dua ratus empat puluh enam) gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru dengan kartu AS nomor 0823600500024 dan kartu Indosat nomor 085765308571
- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk FASHION
- 1 (satu) lembar tiket kapal pelni an. FATHUR RAHMAN rute Batam – Tanjung Priok (Jakarta)
- Uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar KTP an. FATHUR RAHMAN dengan NIK 1108072311890002

Halaman 62 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 5221843030968601

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FATHUR RAHMAN
Alias RAHMAN Bin TARMIZI

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan
kartu

simpati 082289266740

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos GT-E1272
dengan kartu Simpati 081285997107

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP an. RAHMADI dengan NIK
1108071309940002

Dikembalikan kepada terdakwa RAHMADI Alias MADI Bin M. DIAH JALIL;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh
Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Benny
Arisandy, SH.,MH dan Efrida Yanti, SH.,MH, masing - masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari **Kamis, tanggal 8 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedy Juniarto Simatupang,
SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa,
didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Benny Arisandy, SH.,MH

Adiswarna CH.Putra, SH.CN.MH

Efrida Yanti, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH

Halaman 63 dari 63 Halaman,
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)